



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DILAKSANAKAN KARENA
SEBAB LAIN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penghapusan Barang Milik Daerah berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dipastikan pembangunan fisiknya tidak dilanjutkan serta berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (Konstruksi Dalam Pengerjaan) Dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Dilaksanakan Karena Sebab Lain Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan) DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DILAKSANAKAN KARENA SEBAB LAIN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur sesuai dengan Surat tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 456/S-HP/XVIII.SBY/06/2020 serta bukti pendukung lainnya.

Pasal 3

- (1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

(2) Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (KONSTRUKSI
 DALAM Pengerjaan) DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA
 BARANG YANG DILAKSANAKAN KARENA SEBAB LAIN PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
 PENGELOLA BARANG KOTA PROBOLINGGO**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	06.20.01.01.01	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Jati 1, SDN Kebonsari Kulon 1, SDN Kebonsari Wetan 1, SDN Ketapang 3, SDN Mangunharjo 5, SDN Triwung Kidul 3, SDN Kanigaran 1, SDN Mayangan 3, SDN Sukabumi 7, dan SDN Sukabumi 10	2015	46.667.000,00	Pekerjaan fisik bangunan rencananya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 namun tidak dilaksanakan karena ada perubahan petunjuk teknis pelaksanaan DAK 2019 yang mana perencanaannya tidak memakai jasa konsultan perencanaan tetapi memakai fasilitator. Adanya perubahan petunjuk teknis yang berbeda akhirnya anggarannya dialihkan ke kegiatan lain yaitu kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) dan sudah terealisasi di Tahun Anggaran 2019.
2	06.20.01.01.01	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 10	2017	26.500.000,00	tidak dilaksanakan karena anggaran pembangunan tersebut alihkan untuk pengadaan Komputer bagi Sekolah Dasar dalam pelaksanaan USBN-BK dan telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2018
3	06.20.01.01.01	Perencanaan Pembangunan SMP 1, 2, 3, 6, 7, 8 dan 10	2017	42.558.000,00	pekerjaan fisiknya tidak dilanjutkan karena ada perubahan Petunjuk Teknis DAK 2019, yang proses perencanaannya tidak menggunakan konsultan perencanaan melainkan menggunakan fasilitator. Anggarannya dialihkan ke kegiatan lain yaitu kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sudah terealisasi di Tahun Anggaran 2019

4	06.20.01.01.01	Perencanaan Pembangunan Panjat Tebing	2018	14.421.950,00	pekerjaan fisiknya direncanakan pada tahun 2019 dengan mekanisme lelang, namun dalam pelaksanaannya di Tahun 2019 mengalami gagal lelang karena tidak ada penyedia yang memenuhi spesifikasi. Pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bidang Pemuda dan Olahraga yang menangani kegiatan ini dimerger ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	06.20.01.01.01	Perencanaan Pembangunan Tribun Kolam Renang Olympic	2018	19.722.550,00	pembangunan fisiknya tidak dilanjutkan/dilaksanakan karena pada Tahun 2019 anggaran kegiatan pembangunan Tribun Kolam Renang Olympic dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dan sudah terealisasi di Tahun Anggaran 2019
6	06.20.01.01.01	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN Jrebeng Lor dan SDN Sumber Wetan 2	2019	9.927.000,00	pembangunan fisiknya tidak dilanjutkan/dilaksanakan karena tidak dianggarkan kembali di Tahun 2020 dan kegiatan dialihkan ke kegiatan yang lebih penting yaitu Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Curahgrinting 3 dan SDN Mangunharjo 1 karena kondisi bangunan di 2 lembaga SD tersebut mengalami kerusakan yang butuh penanganan khusus
7	06.20.01.01.01	Perencanaan Pembangunan RKB SMPN 2 dan SDN Kedopok 1	2019	38.535.000,00	Pekerjaan fisik bangunan tidak dilaksanakan/dilanjutkan karena anggarannya telah dialihkan untuk penanganan COVID 19

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN